


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 62.00/03.0/000090/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024																								
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Nama Unit SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Nama : PT. SUKA BERKARYA INDONESIA No. Rekening Bank : 0310013571263 Nama di Rekening : PT. SUKA BERKARYA INDONESIA Bank Nama Bank - : Bank MANDIRI - Banjarmasin Cabang NPWP : 865424469731000 Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000003/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024	Potongan-Potongan: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Pertambahan Nilai</td> <td>029069525160026</td> <td>Rp34.763.964,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pajak Penghasilan Ps 22</td> <td>029069527553144</td> <td>Rp4.740.541,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="3">Jumlah</td> <td>Rp39.504.505,00</td> </tr> </tbody> </table> SPM Yang Dibayarkan <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td align="right">Rp350.800.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td align="right">Rp39.504.505,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td align="right">Rp311.295.495,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td align="right">Rp350.800.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Uang Sejumlah: (Tiga ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	029069525160026	Rp34.763.964,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	029069527553144	Rp4.740.541,00	Jumlah			Rp39.504.505,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp350.800.000,00	Jumlah Potongan	Rp39.504.505,00	Jumlah Netto	Rp311.295.495,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp350.800.000,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																						
1	Pajak Pertambahan Nilai	029069525160026	Rp34.763.964,00																						
2	Pajak Penghasilan Ps 22	029069527553144	Rp4.740.541,00																						
Jumlah			Rp39.504.505,00																						
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp350.800.000,00																								
Jumlah Potongan	Rp39.504.505,00																								
Jumlah Netto	Rp311.295.495,00																								
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp350.800.000,00																								
Untuk Keperluan: Pembayaran kepada PT. SUKA BERKARYA INDONESIA atas Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Badan Kepegawaian daerah Prov. Kalteng Tahun 2024 Pembebanan Pada: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 62.00/01.0/000003/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="3">5.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td> </tr> <tr> <td>5.2.02.06.01.0002</td> <td>Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film</td> <td>Rp350.800.000,00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah</td> <td>Rp350.800.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000003/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024			5.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp350.800.000,00	Jumlah		Rp350.800.000,00							
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																							
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000003/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																									
5.03.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah																									
5.03.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																									
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp350.800.000,00																							
Jumlah		Rp350.800.000,00																							
Jumlah SPP Diminta Rp350.800.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 62.00/02.0/000089/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2024, tanggal 18 Juli 2024	Palangkaraya, 18 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN  LISDA ARRIYANA, S.Sos 196809011989112005																								
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																									

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 62.00/02.0/000089/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2024

<u>Langsung Barang dan Jasa</u>	
SPP - LS	
1.	Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
2.	Nama Unit SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan : Terlampir
4.	Nama Pengguna Anggaran : LISDA ARRIYANA, S.Sos
5.	Nama PPTK : Suprihatin, S.STP.,M.AP
6.	Nama Bendahara Pengeluaran : Hanita Lasa Krisnawati, S.Sos
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran : 001196625711000
8.	Nama Bank : Bank BPD KALTENG
9.	Nomor Rekening Bank : 1000102003035
10.	Nama di Rekening Bank : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
11.	Untuk Keperluan : Pembayaran kepada PT. SUKA BERKARYA INDONESIA atas Pekerjaan Pengadaan Video Tron pada Badan Kepegawaian daerah Prov. Kalteng Tahun 2024
12.	Dasar Pengeluaran SPD Nomor : 62.00/01.0/000003/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024 Tanggal : 01 Juli 2024 Sebesar : Rp5.064.786.217,00 Terbilang : Lima milyar enam puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah

No	Uraian	
I	SPD	
	Tanggal: 01 Juli 2024	Nomor: 62.00/01.0/000003/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024 Rp5.064.786.217,00
II	SP2D Sebelumnya	
	Tanggal: -	Nomor: -

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



Suprihatin, S.STP.,M.AP
 198404022002122001

Palangkaraya, 18 Juli 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

Hanita Lasa Krisnawati, S.Sos
 198204042012122001

Lembar Asli : **Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD**
 Salinan 1 : **Untuk Kuasa BUD**
 Salinan 2 : **Untuk Bendahara Pengeluaran**
 Salinan 3 : **Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran**

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 62.00/02.0/000089/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	NOMOR SPD: 62.00/01.0/000003/5.03.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024		
2	5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
3	5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
4	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp350.800.000,00
Jumlah:			Rp350.800.000,00

Terbilang: Tiga ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN



LISDA ARRIYANA, S.Sos
196809011989112005

Palangkaraya, 18 Juli 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

Hanita Lasa Krisnawati, S.Sos
198204042012122001

Dibayar dan dibukukan :
Pada Tanggal :
Bukti Kas/No. :
Jenis Pengeluaran : Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
Kode Rekening : 5.03.01.1.06.0002.5.2.02.06.01.0002

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Jumlah uang : // **TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH** //

Untuk pembayaran : Kepada PT. SUKA BERKARYA INDONESIA atas pekerjaan Pengadaan Video Tron Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/333.a/SEKR.7/BKD Tanggal 10 Juni 2024. BA Serah Terima Pekerjaan, BA Pemeriksaan Pekerjaan dan BA Pembayaran terlampir.

Terbilang : **Rp. 350.800.000,-**

Palangka Raya,

Setuju dibayar
Pengguna Anggaran,

Lunas dibayar,
Tanggal,
Bendahara Pengeluaran,

Tanda Terima,
PT. SUKA BERKARYA INDONESIA



LISDA ARRIYANA, S. Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

Hanita Lasa Krisnawati
NIP. 19820404 201212 2 001

Nama : **ERMAN AULIA**
Alamat : Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Barang-barang tsb, telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh :	Barang-barang tsb, telah dimasukkan dalam daftar inventaris pemakaian :	Uang tsb, telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama : Jabatan :	Tanggal : No.Inv. :	Nama : Jabatan :

Mengetahui/ Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

SUPRIHATIN, S.STP, M.AP
NIP. 19840402 200212 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Badan Kepegawaian Daerah

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 62.00/03.0/000090/SPTJM-SPM-LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (**SPM-LS**) nomor **62.00/03.0/000090/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024** tanggal 18 Juli 2024 yang saya ajukan sebesar **Rp350.800.000,00** (terbilang **Tiga ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah**) untuk keperluan **Badan Kepegawaian Daerah** Tahun Anggaran 2024, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palangkaraya, 18 Juli 2024
PENGGUNA ANGGARAN

LISDA ARIYANA, S.Sos
196809011989112005

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Badan Kepegawaian Daerah

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kristiana, S.STP.,M.Si**
NIP : **199007152010102001**
Jabatan : **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **62.00/02.0/000089/LS/5.03.0.00.0.00.01.0000/P2/7/2024** tanggal **18 Juli 2024** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka **saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Palangkaraya, 18 Juli 2024

PPK SKPD



Kristiana, S.STP.,M.Si

199007152010102001



SU
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A.S Nomor 11 Telepon (0536) 32200942 dan Faks. (0536) 3235428
PALANGKA RAYA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 800/333.c/SEKR.7/BKD

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|-------------|---|--|
| 1. Nama | : | SUPRIHATIN, S.STP, M.AP |
| NIP | : | 19840402 200212 2 001 |
| Pangkat/Gol | : | Pembina (IV/a) |
| Jabatan | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) |

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/ hasil pekerjaan bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas pelaksanaan pengadaan langsung oleh :

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Yang diserahkan/ diadakan oleh | : | ERMAN AULIA |
| Jabatan | : | Direktur |
| Nama Perusahaan | : | PT. SUKA BERKARYA INDONESIA |
| Alamat | : | Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin |

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Prosedur Administrasi Baik

Hasil Pemeriksaan Fisik, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Terdapat cukup, baik dan lengkap sesuai dengan pesanan selanjutnya diserahkan dari Rekanan kepada Kepala BKD/unit yang bersangkutan.
- Terdapat baik dan sesuai dengan uraian pekerjaan yang harus diselesaikan antara Rekanan dengan Kepala Unit yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/333.a/SEKR.7/BKD Tanggal 20 Mei 2024 untuk Pengadaan Video Tron.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. SUKA BERKARYA INDONESIA



ERMAN AULIA
Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SUPRIHATIN, S.STP, M.AP
NIP. 19840402 200212 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S Nomor 11 Telepon (0536) 32200942 dan Faks. (0536) 3235428

PALANGKA RAYA

DAFTAR LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 800/333.c/SEKR.7/BKD

Tanggal : 10 Juli 2024

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pekerjaan : Pengadaan Video Tron

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Prestasi	Keterangan
1.	MD-P2.5 VIDEOTRON INDOOR UKURAN 480X240CM	1 Unit	100 %	Lengkap

PT. SUKA BERKARYA INDONESIA

ERMAN AULIA
Direktur

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

SUPRIHATIN, S.STP, M.AP
NIP. 19840402 200212 2 001



PT. SUKA BERKARYA INDONESIA

JL. Pramuka RT 10 RW 01 Permurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon 08115030282, Email :

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 026/SBI/07/SPPB/2024

Pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **ERMAN AULIA**
Jabatan : **Direktur PT. SUKA BERKARYA INDONESIA**
Alamat : JL. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Permurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
Di sebut sebagai : **PIHAK PERTAMA (I)**

Dengan ini menyerahkan hasil pekerjaan seperti tercantum dalam Lampiran Berita Acara berupa :

- Pekerjaan : Pengadaan Video Tron
Lokasi : Palangka Raya
Harga Borongan : Rp. 350.800.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
Jangka Waktu : Dari tanggal 10 Juni 2024 s.d 31 Juli 2024

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sesuai dengan DPA-SKPD Nomor : DPPA/A.1/5.03.0.00.0.00.010000/001/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tahun Anggaran 2024, kepada :

2. Nama : **LISDA ARRIYANA, S. Sos**
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah/
Selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jln. Willem A.S No. 11 Palangka Raya
Disebut sebagai : **PIHAK KEDUA (II)**

Oleh PIHAK PERTAMA (II) telah menerima Penyerahan Pekerjaan tersebut diatas dari PIHAK KEDUA (I) dalam keadaan **BARU** dan **BAIK** dan sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor : 800/333.a/SEKR.7/BKD Tanggal 10 Juni 2024 dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, tanggal tersebut diatas

Yang Menerima :
PIHAK KEDUA (II)

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**

LISDA ARRIYANA, S. Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005

Yang Menyerahkan :
PIHAK PERTAMA (I)

PT. SUKA BERKARYA INDONESIA

ERMAMAN AULIA
Direktur

3ADB6ALX249087628



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S Nomor 11 Telepon (0536) 32200942 dan Faks. (0536) 3235428

PALANGKA RAYA

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 800/333.b/SEKR.7/BKD

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sebelas**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **LISDA ARRIYANA, S. Sos**
NIP : 19680901 198911 2 005
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah/Pengguna Anggaran
Alamat : Jln. Willem AS No. 11 Palangka Raya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ERMAN AULIA**
Jabatan : Direktur **PT. SUKA BERKARYA INDONESIA**
Alamat : Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- I. Berdasarkan :
 1. No dan Tanggal SP : 800/333.a/SEKR.7/BKD Tanggal 10 Juni 2024
 2. Nilai Kontrak : Rp. 350.800.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
 3. Uraian Pekerjaan : Pengadaan Video Tron
 4. BA. Serah Terima : 026/SBI/07/SPPB/2024 Tanggal 11 Juni 2024

- II. Berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar 350.800.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), atas pekerjaan :

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Mata Uang	Harga satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total
1	4731401999-EEN-204992018 MD-P2.5 VIDEOTRON INDOOR UKURAN 480X240 CM	1,00	IDR	Rp. 350.800.000	Rp 0,00	31 Juli 2024	Rp. 350.800.000,-
Jumlah						Rp.	Rp. 350.800.000,-

TERBILANG : ### Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ###

- III. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada :
 1. Rekening : Bank Mandiri
 2. No. Rekening : 0310013571263

3. Atas Nama : **PT. SUKA BERKARYA INDONESIA**
Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin
4. NPWP : 86-542.446.9-731.000

Demikian Berita Acara ini dibuat dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



LISDA ARNIYANA, S. Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005

PIHAK KEDUA

PT. SUKA BERKARYA INDONESIA



ERMAN AULIA
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAI DAERAH

Jalan Willem A.S Nomor 11 (0536) 3235428 dan Fax 3220942
PALANGKA RAYA

RINGKASAN KONTRAK

1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Video Tron
2. Lokasi Paket Pekerjaan : Kota Palangka Raya
3. Nomor dan Tanggal Kontrak/SP/SPK/Addendum : 800/333.a/SEKR.7/BKD Tanggal 10 Juni 2024
4. Nama Penyedia/Kontraktor : PT. SUKA BERKARYA INDONESIA
5. Alamat Penyedia/Kontraktor : JL. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
6. Nilai Kontrak/SPK/Addendum : Rp. 350.800.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : 1 Paket
8. Cara Pembayaran : Sekaligus
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : Dari tanggal 10 Juni 2024 s.d 31 Juli 2024
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 10 Juli 2024
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : -
13. Sumber Dana : DPPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : DPPA/A.1/5.03.0.00.0.00.010000/001/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Tahun Anggaran 2024
14. Nomor dan Atas Nama Rek. Bank : PT. Bank Mandiri dengan No. Rek. 0310013571263 Atas Nama PT. SUKA BERKARYA INDONESIA
15. Realisasi Pembayaran Kontrak (*poin ini ditampilkan apabila cara pembayaran menggunakan termin*)
 - a. Uang Muka : -
 - b. Termin 1 + Uang Muka 95% : -
 - c. Termin 2 5% : -
 - d. Permintaan Pembayaran saat ini (Uang Muka 30%) : -
 - e. Realisasi Pembayaran Kontrak s.d Permintaan Pembayaran saat ini : -

Palangka Raya, Juli 2024

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah**

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 19680901 198911 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S Nomor 11 Telepon (0536) 32200942 dan Faks. (0536) 3235428
PALANGKA RAYA

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/
PENGESEHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP : 800/333.a/SEKR.7/BKD
TANGGAL 10 JUNI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

LISDA ARRIYANA, S.Sos

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Williem A.S No. 11& - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

ERMAN AULIA

PT.SUKA BERKARYA INDONESIA

JL. Pramuka RT 10/RW 01, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EEN-P2406-9516738

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4731401999-EEN-204992018 MD-P2.5 VIDEOTRON INDOOR UKURAN 480X240CM	1.0	IDR	Rp 350.800.000	Rp 0,00	31 Juli 2024	Rp 350.800.000

TERBILANG : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode

- penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 31 Juli 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 31 Juli 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Williem A.S No. 11 - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat tanggal 31 Juli 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14(Empat Belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14(Empat Belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Keputusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan keputusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 - 2. Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui

arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



LISDA ARRIYANA, S.Sos
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)

PT. SUKA BERKARYA INDONESIA



Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 7 Juni 2024
ID Paket	EEN-P2406-9516738	Tanggal Ubah	: 8 Juni 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Pengadaan Video Tron Indoor	Harga Total	: Rp 350.800.000,00
Instansi	: Provinsi Kalimantan Tengah		Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Badan Kepegawalan Daerah	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Willem A.S No. 11, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.119.662.5-711000	Tanggal Kurs	: 7-6-2024
Sumber Dana	: APBD (5.03.01.1.06.0002.5.2.02.06.01.0002.1.3.0.20.60.10.002.00019)	Tahun Anggaran	2024

PP/Pemesan

LISDA ARRİYANA, S.Sos
081349708081
bkd@kalteng.go.id

PPK

LISDA ARRİYANA, S.Sos
081349708081
bkd@kalteng.go.id

Penyedia

PT.SUKA BERKARYA INDONESIA
Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel.
Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin
sukaberkyaindonesia@gmail.com
05113250596

**Distributor/Reseller/Pelaksana
Pekerjaan/Pengirim Barang**

PT.SUKA BERKARYA INDONESIA
Jl. Pramuka RT 10/RW 01, Kel.
Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin
sukaberkyaindonesia@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	MID-P2.5 VIDEOTRON INDOOR UKURAN 480X240CM
Manufaktur	AUROMAGE
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 350.800.000,00
Tanggal Pengiriman	31-7-2024 (31 Juli 2024)
Total Harga	Rp 350.800.000,00
Catatan	mohon info ketersediaan barang

Ini merupakan informasi paket, bukan surat